



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS TADULAKO  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

Kampus Bumi Tadulako Tondo  
Jl. Soekarno Hatta Km. 9 Telp. (0451) 422611-422355 Fax. (0451) 422844,  
[email : untad@untad.ac.id](mailto:email : untad@untad.ac.id)  
Palu – Sulawesi Tengah 94111

**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS TADULAKO  
NOMOR : 0167/UN28.3/DT.00.00/2024**

**T E N T A N G  
PENETAPAN TIM PUSAT PENJAMINAN MUTU**

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS TADULAKO TAHUN 2024**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka kelancaran dan efektifitas pada Pusat Penjaminan Mutu Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tadulako, maka dipandang perlu untuk membentuk Tim Pada Pusat Penjaminan Mutu Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tadulako Tahun 2024.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tadulako tentang Penetapan Tim Pusat Penjaminan Mutu Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tadulako.

- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6676);
6. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24);
7. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 156);
8. Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 1981 tentang Pendirian Universitas Tadulako;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 831);
10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 8 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Tadulako (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015);
11. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2017. Nomor 3 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Tadulako dan Perubahannya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 61);

Catatan :

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti yang sah."
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
13. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952);
14. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 97/KMK.05/2012 tentang Penetapan Universitas Tadulako pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
15. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 193/KMK.05/2016 tentang Penetapan Remunerasi Bagi Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas, dan Pegawai Badan Layanan Umum Universitas Tadulako pada Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi;
16. Keputusan Menteri Pendidikan Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 14377/M/06/2023 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Tadulako Periode Tahun 2023-2027;
17. Keputusan Rektor Universitas Tadulako Nomor : 1704/UN28/KP/2021 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dosen Yang Diberi Tugas Tambahan Sebagai Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tadulako Masa Jabatan 2021-2025

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS TADULAKO TENTANG PENETAPAN TIM PUSAT PENJAMINAN MUTU FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS TADULAKO TAHUN 2024.

- KESATU : Mengangkat mereka yang namanya tersebut dalam lampiran surat keputusan ini sebagai Tim Pusat Penjaminan Mutu Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tadulako.
- KEDUA : Konsekuensi biaya atas diterbitkannya surat keputusan ini, dibebankan pada dana DIPA Universitas Tadulako dan dibayarkan melalui remunerasi Tahun Anggaran 2024.
- KETIGA : Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tadulako mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Di tetapkan di Palu  
Pada tanggal 12 Januari 2024

D e k a n,



Prof. Dr. Muhammad Khairil, M.Si., M.H.  
NIP. 19791023 200501 1 002

**Tembusan disampaikan Kepada Yth:**

1. Wakil Dekan FISIP UNTAD;
2. Ketua Jurusan di Lingkungan FISIP UNTAD;
3. Ketua Program Studi di Lingkungan FISIP UNTAD;
4. Masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan;
5. A r s i p.

Catatan :

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti yang sah."  
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

KOMPOSISI TIM PUSAT PENJAMINAN MUTU  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS TADULAKO TAHUN 2024

- I. Pembina : 1. Prof. Dr. Muhammad Khairil, M.Si, M.H.  
(Dekan FISIP Untad)  
2. Prof. Dr. Syahruddin Hattab, M.Si.  
(Ketua Senat FISIP Untad)
- II. Pengarah : 1. Dr. Hj. Nuraisyah, M.Si.  
(Wakil Dekan Bidang Akademik)  
2. Dr. Ilyas, S.Sos., M.I.Kom.  
(Wakil Dekan Bidang Umum dan Keuangan)  
3. Dr. Hj. Ani Susanti, S.Sos., M.Si.  
(Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan)  
4. Ulfa, S.Sos., M.M.  
(Kepala Bagian Umum)
- III. Penanggung Jawab : Dr. Sitti Murni Kaddi, S.Sos, M.I.Kom.  
(Kepala Pusat Penjaminan Mutu FISIP UNTAD)
- IV. Divisi SPMI & Akreditasi  
Koordinator : Anita Pahlevi, S.Sos., M.A.  
Anggota : Yulianti Bakari, S.Sos.,M.A
- V. Divisi Monitoring & Evaluasi  
Koordinator : Muh. Zainuddin Badollahi, S.Sos., M.Si.  
Anggota : Bachrul, S.I.Kom.
- VI. Divisi Dokumen Mutu  
Koordinator : Dr. Citra Dewi, S.Sos., M.A  
Anggota : Nurliana, S.I.Kom., M.I.Kom.
- VII. Divisi Tracer Study  
Koordinator : Angga Pradana, S.IP, MA  
Anggota : Rachmad, S.Sos, M.A.P

Di tetapkan di Palu  
Pada tanggal 12 Januari 2024

D e k a n,



Prof. Dr. Muhammad Khairil, M.Si., M.H.  
NIP. 19791023 200501 1 002